



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi partai politik pemilihan umum yang dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi berbasis internet diperlukan petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

b. bahwa personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Nama : Zamri Eka Putra, S.H.,M.H.

NIP :198408022008111001

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/ III d

Jabatan :Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

E-mail : sipolkpusijunjung@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Mengelola dan membuat akun petugas Verifikator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data partai politik sesuai wilayah satuan kerja;

3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi,  
dan penetapan partai politik calon peserta pemilu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Zamri Eka Putra